TINJAUAN HUKUM ISLAMTENTANG PENARIKAN HIBAH DALAM PASAL 1688 KUH PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MASITAH

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalat
NIM : 2012011094

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1436 H / 2015 M

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Masitah
Tempat / Tgl. Lahir	: Rimba Sawang, 20 Mei 1993
No. Pokok	: 2012011094
Fakultas	: Syariat
Jurusan	: Muamalat
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Desa Rimba Sawang, Kec Tenggulun, Kab Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya saya yang berjudul "**Tinjauan Hukum IslamTentang Penarikan Hibah Dalam Pasal 1688 KUH Perdata**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata / terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 16 November 2015
Yang membuat pernyataan,

(MASITAH)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Syariah

Diajukan Oleh:

MASITAH

NIM. 2012011094

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalat

NIM : 2012011094

Disetujui Oleh

PEMBIMBING I	**PEMBIMBING II**
Dr. H. Zulkarnaini Abdullah. MA	Azwir.MA
NIP.19670511 1990 02 1 001	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai Tugas Akhir

Penyelesaian Program Sarjana, Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Muamalah

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 November 2015

Di

Langsa

Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Zulkarnaini Abdullah. MA	Azwir. MA
Anggota I	**Anggota II**
Dr. Zulfikar, MA	Nairazi AZ, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Nama: Masitah, Tempat Tanggal Lahir: Rimba Sawang, 20 Mei 1993, Fakultas/Prodi: Syari'ah/Muamalat, Nim: 2012011094, Judul Skripsi: **Tinjauan Hukum IslamTentang Penarikan Hibah Dalam Pasal 1688 KUH Perdata**

Hibah merupakan sebuah pilihan ibadah yang pada ujungnya bertujuan untuk menciptakan rasa kasih antara penghibah dan penerima hiba. Banyak bermunculan kasus dengan adanya hibah justru menimbulkan konflik dalam masyarakat. Faktor pemicunya adalah adanya penarikan hibah dan kecemburuan di antara ahli waris lainnya, serta adanya persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan Perdata yang mengatur masalah hibah ini. Persamaan dan perbedaan itulah yang menjadi unik untuk dikaji dan selanjutnya dicari jalan tengan untuk membedakan wilayah hukumnya masing-masing. Sebagai perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana ketentuan penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata? Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata? Jenis penelitian ini adalh jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap naskah dokumen yang ada dalam perundang-undangan atau dokumen lainnya dalam hal ini literartur yang relevan. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sebagai data primer penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan data sekundernya adalah literarur lain yang mendukung data primer. Metode pengumpulan datanya dengan teknik studi dokumentasi atau studi dokumenter. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis penarikan penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata ditinjau dari perspektif hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Alasan digunakannya metode analisis ini karena penelitian ditujukan pada sejumlah kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi ini. Hasil pembahasan menunjukan bahwa tentang penarikan hibah dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepda anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dengan pandangan hukum Islam yang mana berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini bertentangan dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali kecuali jika terjadi tiga hal. Tentang hukumnya, bahwa kebolehan penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi; b) Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah; c) Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebagai awal kata, kiranya tiada sepatah kata pun yang pantas penulis ucapkan kecuali hanyalah panjatkan tasbih dan tahmid keharibaan *Ilahi Rabbi* Dzat yang menguasi semua makhluk dengan segala kebesaran-Nya yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada diri penulis, sehingga mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan penelitian yang berjudul ***"****Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Hibah Dalam Pasal 1688 Kuh Perdata"*ini dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam penuh kerinduan kepada Rasulullah SAW atas segala teladannya di medan kehidupan dan di medan dakwah sehingga memacu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Penyelesaian penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan, semangat dan segenap sumbangsih dari berbagai pihak. Karena dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

4. Bapak Dr. H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku pembimbing I, serta Azwir, MA selaku pembimbing II yang menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab perbab pembuatan skripsi ini.
5. Segenap dosen yang telah mendidik dengan tulus, terima kasih atas ilmu yang ditularkan, dan para pegawai di Fakultas Syari'ah yang telah memberi pelayanan administratif kepada mahasiswa.
6. Untuk bapak dan ibu (Abdul Muis dan Asmahwati) tercinta dan adik-adik tercinta (Abdul Kadir Ismadi dan Abdul Hasyim) yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan, motivasi, doa, serta pengorbanan kalian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik, terima kasih semuanya, penulis bangga punya kalian semua.
7. Buat Teman-teman seperjuangan Fakultas Syari'ah angkatan 2011 (Oza, Umha, dan Uci), jangan pernah lupakan persahatan kita serta masih banyak yang lainnya yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang dengan ikhla menyayangi dan membantu penulis.
8. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucaokan terima kasih dan semoga kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa setiap karya manusia sesungguhnya hanya menuju kesempurnaan. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sehingga dapat menjadikan karya ini menjadi lebih baik. Semoga karya ini dapat

bermanfaat bagi siapapun yang membacanya untuk perbaikan kehidupan manusia. Amin.

Langsa, 5 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KARYA SENDIRI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB IPENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Tinjauan Pustaka 5
F. PenjelasanIstilah 8
G. Metode Penelitian 10
H. Sistematika Pembahasan 12

BAB IIHIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA

A. PengertiandanDasarHibahdalamKUHPerdata 14
B. MacamHibahdanSyaratSahnyaHibah 19
C. Syarat-syaratHibahdalamKUHPerdata 23
D. HakdankewajibanhibahdalamKUHPerdata 26
E. MekanismePenghibahan 28
F. HibahWasiat 29
G. PenarikanHibahdalamKUHPerdata 34
H. IntisariPasal-PasalHibahdalamKUHPerdata 36

BAB III HIBAH DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM 37

A. Pengertian dan Dasar Hukumnya 37
B. Rukun, Syarat dan Hukum Hibah 41
C. Fungsi dan Hikmah Hibah 49
D. Penarikan Hibah 51
E. Intisari Pasal-pasal Hibah dalam KHI 52

BAB IVANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1688 KUHPERDATA 55

A. AnalisisPenarikanKembaliHibahdalamPasal 1688 KUH Perdata 55
B. AnalisisPandangan Hukum IslamTerhadapPenarikanKembaliHibah DalamPasal1688 KUH Perdata 58

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65
B. Saran-saran 66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yang telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Adh-Dzariyatayat 56 yakni sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya:"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.[1]

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas, maka segala tindakan yang kita lakukan di dunia ini, baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia haruslah berpedoman pada hukum-hukum Allah atau hukum Islam yang telah Allah tentukan dalam Al-Qur'an dan As- Sunnah, tujuannya agar setiap tindakan kita memiliki nilai ibadah dihadapan-Nya. Dalam Islam banyak cara untuk melakukan kebaikan atau menyalurkan hartanya kepada orang lain, ada beberapa macam nama pemberian dalam Islam, diantaranya: wasiat, hadiah, sedekah, hibah dan wakaf. Pemberian itu dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mewujudkan kasih sayang diantara sesama manusia dan maksud tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan memberikan balasan serupa. Suatu hadiah dapat menjadikan kecintaan pada diri penerima hadiah kepadanya. Selain itu dijelaskan tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2013), h. 523.

Salah satu sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah dengan harta, namun harta bukanlah tujuan utama yang dicari dalam kehidupan, dengan keberadaan harta manusia diharapkan memiliki sikap syukur dan dermawan yang memperkokoh sifat kemanusiaannya, dan salah satu cara memperoleh harta atau memindahkan hak milk disini adalah dengan jalan hibah, yang mempunyai arti suatu pemberian, mengandung makna suatu pemberian barang secara kemanusiaan dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan.

Hibah yang merupakan salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab *fiqh muamalah* yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadist dan kini telah dipositifisasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI), demikian pula hukum positif lainnya khususnya KUH Perdata. Islam mengijinkan seseorang memberikan sebagai hadiah semua harta miliknya ketika masih hidup, tetapi perlu diingat juga dalam pemberian harus ada sifat keadilan. Dalam pemberian hibah juga demikian. Dimana hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.[2] Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dalam prakteknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si penerima hibah berkelakuan buruk atau memiliki jiwa pemboros. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal

[2]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1995), h. 466.

orang itu sebelumnya menampakkan kelakuanbaik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Sebagai buktinya yaitu adanya kasus gugat menggugat di pengadilan antara penghibah dengan yang diberi hibah. Alasan penarikan kembali hibah itu karena si penerima hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu.

Terhadap kenyataan tersebut, mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad hibah itu tidak mengikat. Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa orang yang memberikan barang diperbolehkan mencabut kembali pemberiannya sebelum pemberian itu diterima. Sedangkan mazhab Syafi'i menegaskan bahwa apabila hibah itu telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang telah berlangsung seperti itu tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang bapak, seorang kakek, ibu dan nenek perempuan. Ringkasnya bahwa ayah punya hak mencabut kembali pemberiannya kepada anak.[3]

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik/mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.[4] Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

---

[3] Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahab al-Arba'ah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h. 225.

[4] Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid,* Juz II, (Beirut: Dar al-Jill, 1989), h. 249.

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللّٰهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda:"Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim).[5]

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penarikan hibah ini diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Komoilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali.

Dengan demikian dalam perspektif fiqih dan KHI bahwa hibah tidak dapat ditarik, sedangkan dalam KUH Perdata memungkinkan untuk hibah dapat ditarik. Yang menjadi masalah adakah persamaannya antara KHI dan KUH Perdata, serta apa yang melatar belakangi perbedaan dari kedua sistem hukum itu dalam hal penarikan hibah.

Menariknya tema ini untuk diteliti adalah karena dalam prakteknya, banyak pemberi hibah yang menarik hibahnya. Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: *"**Tinjauan Hukum IslamTentang Penarikan Hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata"***

[5] M. Nashirudin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2005) h. 467

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.[6] Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana ketentuan penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui ketentuan penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis: Memberikan kontribusi sebuah keilmuan bagi siapa saja khususnya bagi penulis dan pihak yang bersangkutan dalam Hukum Islam yang terkait dengan hibah.
2. Secara praktis: Dapat dijadikan sebuah landasan hukum bagi siapa saja apabila terjadi sebuah permasalahan yang terkait dengan hukum hibah.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis buat ini bukanlah hal baru yang muncul dalam dunia penelitian, karena setelah penulis mencari ada beberapa yang membahas hal serupa, seperti yang pernah dibuat oleh Muhammad Munir Mahasiswa Institut

[6]Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 18, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 312.

Agama Islam Negeri (IAIN) WalisongoSemarang dalam skripsi yang berjudul "*Analisisterhadap Pendapat Imam Syafi'î tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*". Pada intinya penulis skripsi ini menyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuat silaturahmi atau sebagai sedekah sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Alasan hukum Imam Syafi'i tentang pencabutan kembali hibah, dapat ditegaskan bahwa ia menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Kitab al-Muwatta'*. Hadis tersebut memberi *qarinah* (petunjuk) bahwa sesungguhnya orang yang memberi hibah apakah dalam bentuk sedekah atau hadiah, dan si penghibah memberikannya tanpa mengharap imbalan maka pemberian itu tidak bisa dicabut kembali. Namun demikian bila si penghibah mengharapkan imbalan maka hibah yang demikian dapat dicabut kembali, karena hibah yang demikian boleh jadi ada semacam akad atau komitmen antara penghibah dengan yang menerima hibah. Komitmen itu bisa misalnya penghibah bersedia memberi, dengan catatan si penerima hibah memberi imbalan apakah berupa nafkah hidup dan sebagainya.[7]

[7] Muhammad Munir, *Skripsi : Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang hukum Pencabutan Kembali Hibah,* (Semarang : IAIN Walisongo, 2006), h. 6.

Dalam penelitian *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1688 KUH Perdata Tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah"* yang dibuat oleh Kunhari Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang membahas hampir sama persis dengan penelian yang dilakukan penulis. Dalam penelian ini lebih meniitikberatkan tentang bagaimana pandangan hukum islam sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan lebih kepada Kompilasi Hukum Islam.[8]

Dan dalam "*Analisis Penadapat Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah Dalam Hibah"* yang dibuat oleh Farid Eko Wibowo Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang membahas tentang Imam Malik yang berpendapat bahwa serahterima tidak termasuk syarat sah dalam hibah, akan tetapi menjadi syarat *tam*(penyempurnaan).[9]

Selanjutnya sudah banyak pembahasan dalam buku-buku modern karangan para tokoh ternama, diantaranya dalam buku *Hukum-Hukum Fiqih Islam*karangan TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Muamalah*karangan Rachmat Syafe'i, *Fiqih Islam, Muamalah, Munakahat, Faraid dan* Jinayah, *(Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya* karangan Moch. Anwar dan masih banyak lagi kitab dan buku-buku yang membahas masalah tersebut, hal itu juga terbukti dengan banyaknya buku diperpustakaan maupun *browser internet* yang telah penulis baca.

Namun disini penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi dan lebih khusus dari segi ketentuan penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata dan bagaimana

---

[8]Kunhari, *Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1688 KUH Perdata Tentang Kebolehan Penarikan Kembali Hibah,* (Semarang : IAIN Walisongo, 2008), h. 4.

[9] Farid Eko Wibowo, *Skripsi : Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Serah Terima Tidak Termasuk Syarat Sah Dalam Hibah,* (Semarang : IAIN Walisongo, 2008), h. 4.

pandangan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap penarikan hibah tersebut. Kiranya apa yang penulis buat nantinya dapat menjadi hal yang bermanfaat bagi penulis pribadi, maupun bagi pembaca baik dari kalangan para intelektual maupun masyarakat nantinya. Oleh karena itu maka penulis merasa perlu untuk mengangkat judul ini dalam penulisan skripsi.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman karena penafsiran yang berbeda dari judul penelitian diatas, maka penulis akan menjelaskan pengertian berhubungan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadist, dan pendapat para ulama yang berkaitan dengan hibah.[10]

2. Hibah

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*athiyah*), sedangkan menurut istilah hibah yaitu:[11]

تَمْلِيْكٌ مُنْجِزٌ مُطْلَقٌ فِى عَيْنٍ حَالَ الْحَيَاةِبِلَا عِوَضٍ وَلَوْ مِنَ الْاَعْلَ

Artinya:"Pemilikan yang munjiz (selesai) dan muthlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi."

---

[10]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 169.

[11]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* Edisi I, Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 210.

Didalam syara' sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *i'arah* atau *al'Ariyah* (pinjaman).[12]

3. KUH Perdata

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun keluarga. Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah Bugerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdataBelanda yang isi dan bentuknya sebagaian besar serupa dengan *Code Civil* Prancis (kodifikasi hukum perdata Prancis).[13]

Jadi yang penulis maksudkan disini adalah Pasal 1688 KUH Perdata yang terdapat dalam Buku 2 tentang Benda menyangkut penarikan kembali hibah yang berbunyi:[14]

> "Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut:
> 1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
> 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;

[12] Al'Ariyah ialah kebolehan memanfaatkan barang yang masih utuh yang masih di gunakan, untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, terj: *Mudzakir*, Cet. XX, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987) h. 174.

[13] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990) h. 5.

[14] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Weatboek, pasal 1688 butir 1, 2, dan 3.

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan."

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, [15] maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap naskah dokumen yang ada dalam perundang-undangan atau dokumen lainnya dalam hal ini literatur yang relevan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh.Sumber data menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu meliputi :

a. Data Primer, yaitu buku-buku dan kitab yang berkaitan dengan bahasan penulis, antara lain : Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata .

---

[15]Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 194.

b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang mendukung data primer, di antaranya: Kompilasi Hukum Islam, Imam Taqi al-Din, *Kifayah Al Akhyar*, Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Abd Arrahman al-Jaziri, *Fikih Sunnah, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan (*Library research*), kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki nilai aktual dan kualitas, baik dari aspek isinya maupun otoritas pengarangnya. Untuk itu digunakan data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penarikan hibah.[16]

4. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan dan menganalisis penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata ditinjau dari perspektif hukum Islam. Alasan digunakannya metode analisis ini karena penelitian ditujukan pada sejumlah kepustakaan yang relevan dengan tema skripsi ini.

5. Pedoman Penulisan

Untuk keseragaman dalam teknik penulisan penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilimiah yang disusun oleh

[16] Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) h. 206.

Team Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,tinjauan pustaka,penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika Penulisan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian.

Bab II menguraikan tentang hibah dalam perspektif hukum Islam. Uraian mengenai hibah ini meliputi pengertian dan dasar hukumnya, syarat hibah dan rukunnya serta hukumnya, hibah dalam fungsi dan hikmah, penarikan hibah menurut hukum Islam. Selain itu, pembahasan mengenai intisari pasal-pasal tentang hibah dalam KHI.

Bab III menguraikan hibah dalam KUH Perdata yang meliputipengertian dan dasar hibah dalam KUH Perdata, macam hibah dan syarat sahnya hibah, syarat-syarat hibah dalam KUH Perdata, hak dan kewajiban hibah dalam KUH Perdata, mekanisme penghibahan, hibah wasiat, penarikan hibah dan intisari pasal-pasal hibah dalam KUH Perdata.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap Pasal 1688 KUH Perdata yang meliputi analisis penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata,

dan analisis pandangan hukum Islam tentang penarikan hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.